

PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TERHADAP PT. LANNA HARITA INDONESIA DAN CV. BISMILLAH RES KALTIM

Elis Fitriani¹, Fajar Apriani², Santi Rande³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan di Samarinda Utara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan fokus penelitian yang terdiri atas pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pengawasan terhadap penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya, serta faktor penghambat dan pendukung dari pengawasan pada kegiatan usaha pertambangan PT.Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res Kaltim. Key informan pada penelitian ini adalah Kasi Penegakan Hukum Lingkungan dan staf bagian pengawasan dan sebagai informan adalah pihak perusahaan PT. Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res Kaltim. Seluruh data yang terkumpul dari observasi dan wawancara penulis analisis dengan menggunakan alat analisis kualitatif model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap PT. Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res Kaltim, jika dilihat dari periode pengawasan dapat dikategorikan lemah dikarenakan jumlah tenaga pengawas dengan jumlah yang diawasi terlalu banyak sehingga pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha belum efektif dan efisien. Sedangkan untuk pengawasan langsung maupun tidak langsung telah berjalan cukup baik serta pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terkadang dapat pula dilakukan dalam bentuk inspeksi terpadu yang dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dan KLHK (Kementerian

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : elis.fitriani99@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing II Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang telah terkoordinir secara baik. Pengawasan terhadap penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya telah berjalan dengan baik, dimana selain melakukan tinjauan lapangan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga mengevaluasi hasil tinjauan lapangan. Faktor penghambat yang dihadapi masih kurangnya sumberdaya manusia pelaksana pengawasan lapangan, perlunya pengembangan kemampuan sumberdaya manusia melalui diklat tentang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang benar, belum terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan lapangan, serta sebagian perusahaan kurang kooperatif dalam memberikan data-data yang diperlukan.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Usaha Pertambangan

PENDAHULUAN

Di dalam kegiatan pertambangan, untuk melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup maka dapat dilakukan melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi pada dasarnya merupakan usaha untuk mengembalikan kemampuan fungsi lingkungan hidup dan memperbaiki kondisi lahan setelah aktivitas pertambangan selesai. Tujuan kegiatan reklamasi lahan tambang yaitu bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan ekosistem lahan pasca penambangan supaya kesuburan tanah dan penyediaan sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas lahan. Selain itu juga reklamasi bertujuan untuk memperbaiki ekosistem lahan eks tambang melalui perbaikan kesuburan tanah dan penanaman lahan dipermukaan serta untuk menghindari kemungkinan timbulnya potensi kerusakan pada lingkungan. Potensi kerusakan yang dimaksud yaitu seperti timbulnya air asam tambang, penurunan daya dukung tanah, rusaknya jalanan, sumber air tertutup atau tercemar, adanya bencana seperti tanah longsor dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, agar potensi kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang batubara itu bisa dikendalikan maka diatur kewajiban Reklamasi dan Pascatambang pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Bagian Kedua Pasal 96 poin (c) yang menyebutkan bahwa “dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang”.

Dengan demikian, agar reklamasi dan pascatambang dapat dijalankan dengan baik dan tepat serta tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat maka sangat dibutuhkan peranan serta kerja keras dari aparat pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 7 ayat (1) poin i menyatakan bahwa ; "kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan". Serta di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 63 ayat 1 poin h menyatakan bahwa ; "Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." Dan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan pengelolaan sumberdaya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya tiga peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi, pada praktiknya banyak perusahaan tidak memenuhi kewajiban regulatoris mereka terkait kegiatan pascatambang, sehingga merusak tanah dan sumberdaya air. Perusahaan-perusahaan tidak memiliki kapasitas teknis untuk melaksanakan rehabilitasi di situs-situs yang terdegradasi berat dan terkadang beracun. Kapasitas teknis yang terbatas, serta pihak pengawas pemerintah yang sering enggan memaksakan dan *memonitoring* kewajiban rehabilitasi, menyebabkan parahnya daya rusak pertambangan batubara di Indonesia yang tidak serta-merta membaik ketika kegiatan pertambangan berhenti.

Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan. Dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan PT. Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res Kaltim oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda?

- 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan PT. Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res Kaltim oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda?

TEORI DAN KONSEP

Manajemen

Gomes (2003:2) mengungkapkan bahwa manajemen berasal dari kata kerja *to manage* (bahasa Inggris), yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Pendapat lain juga telah dikemukakan oleh George (dalam Pidarta 2004:4) yang menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, hal ini disebabkan karena manusia yang menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Sedangkan Johnson (dalam Pidarta 2004:5) mengemukakan bahwa manajemen adalah mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Yang dimaksudkan sumber disini ialah mencakup orang-orang, alat-alat, media bahan-bahan, uang dan sarana. Semuanya diarahkan dan dikoordinasikan agar terpusat dalam rangka menyelesaikan tujuan.

Pengawasan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, (2008:107) disebutkan pengawasan berasal dari kata "awas". Kata awas merupakan kata kerja yang berarti dapat melihat baik-baik; tajam penglihatan. Maka secara harfiah kata pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Ini dikarenakan, pengawasan merupakan penilaian terhadap objek dan atau kegiatan tertentu yang bertujuan untuk memastikan apakah tujuan dan fungsi telah berjalan sebagaimana mestinya.

Siagian (2003:115) pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Menurut Siagian (2003:115) pengawasan tidak langsung ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan ini berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan.

Pertambangan Batubara

Pengertian pertambangan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara Pasal 1 ayat (1) : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan pengertian Pertambangan Batubara menurut Undang-undang Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup menurut Sugandi dan Hakim (2007:4) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Pembangunan memanfaatkan sumberdaya alam secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Siahaan (2004:147) menyatakan definisi *Sustainable Development* yang diberikan oleh *World Commission on Environmental Development* (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan) pada tahun 1987 yang terumuskan berupa : "*If it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". (Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya). Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Definisi Konseptual

Berdasarkan uraian teori dan konsep, maka definisi konseptual dalam penelitian ini bahwa Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

adalah serangkaian tindakan pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi yang memiliki kewajiban untuk memperbaiki lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode analisis kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menganalisis secara mendalam tentang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Samarinda Utara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap PT. Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res Kaltim. Menurut Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Fokus penelitian yang digunakan penulis untuk mengetahui tentang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, meliputi ;

1. Pengawasan terhadap ;
 - a. Pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. Penataan, pemulihan, perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan PT. Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res Kaltim oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, antara lain :

1. Key Informannya adalah Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dan Staff bagian pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
2. Informannya adalah Pihak Perusahaan PT. Lanna Harita Indonesia, Pihak Perusahaan CV. Bismillah Res Kaltim.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber informasi diantaranya seperti :

- a. Data-data atau dokumen dari PT. Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res Kaltim..

- b. Data-data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*), Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yang terdiri atas teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap kegiatan usaha pertambangan yaitu oleh karena perusahaan melaporkan dokumen hasil pelaksanaannya tiap per 6 bulan jadi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda bisa turun ke lapangan per 6 bulan sehingga 1 tahun bisa 2 kali pelaksanaan pengawasan. Akan tetapi oleh karena jumlah Kegiatan Usaha yaitu mencapai 400an sehingga hanya bisa 1 tahun sekali. Kegiatan Usaha yang diawasi tersebut juga dipilah-pilah terlebih dahulu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan melihat dari skala prioritas yang ada kaitannya dengan isu masyarakat. Pelaksanaan kualifikasi pengangkatan PNS Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan melalui pengangkatan pertama; perpindahan dari Jabatan lain; dan promosi serta wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan pendidikan dan pelatihan teknis lingkungan hidup. Sedangkan untuk pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terkait pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap PT. Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res Kaltim telah berjalan cukup lancar dan terkoordinir secara baik. Sedangkan untuk periode pelaksanaan dari pengawasan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda baik itu bidang Pengawasan maupun bidang Penegakan Hukum Lingkungan masih dikategorikan lemah dikarenakan jumlah tenaga pengawas dengan jumlah yang diawasi terlalu banyak sehingga pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan usaha belum efektif dan efisien. Selain pengawasan rutin untuk instansi, kadang Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga melakukan

inspeksi terpadu bersama KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur pada saat jika jadwal pengawasan seperti target maupun tahun pengawasan yang sama, dan memiliki target pengawasan ke PT tertentu yang sama dan setelahnya melaksanakan rapat terpadu.

Dengan demikian, pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan Dinas lingkungan Hidup Kota Samarinda jika dilihat dari periode pengawasan masih belum maksimal dikarenakan banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang ada di Samarinda yaitu mencapai 400an Izin Lingkungan yang perlu diawasi dan kurangnya petugas pengawas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawas.

Seperti yang telah dikemukakan pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara “Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui (1). Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu, dan/atau 2). Verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR, IUPK”. Serta Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Pengawasan dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat”. Oleh karena itu, diharapkan periode pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat ditingkatkan guna penyelewengan kesalahan, kelalaian, dan kelemahan yang mungkin ditemukan dapat dikontrol dan segera mengambil tindakan koreksi yang diperlukan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan Penataan, Pemulihan dan Perbaikan Lahan Sesuai dengan Peruntukannya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengawasan penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya dapat diketahui bahwa pengawasan penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap kegiatan usaha pertambangan dilakukan dengan cara pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan. Untuk pengelolaan lingkungan hidup yaitu mengelola secara fisik dilapangan. Sedangkan untuk pemantauan lingkungan yaitu dengan cara mengamati, menguji, atau *sampling* tentang kualitas lingkungan dan setelahnya juga dilakukan evaluasi yang disertai dengan pemantauan berkelanjutan melalui

via telepon, sosial media maupun surat. Untuk pengendalian kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yaitu dengan cara memastikan perusahaan tambang melaksanakan penataan lahan karena setelah menambang harus melakukan reklamasi kemudian setelah dilakukan reklamasi perusahaan harus melakukan revegetasi penanamannya guna mengembalikan ekosistem seperti sebelumnya.

Dengan demikian, pengawasan penataan, pemulihan dan perbaikan lahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap kegiatan usaha pertambangan berjalan dengan cukup baik jika dilihat dari tinjauan lapangan yang dilakukan dan setelahnya juga dilakukan evaluasi yang disertai dengan pemantauan berkelanjutan melalui via telepon, sosial media, maupun suara.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang a). melakukan pemantauan; b). meminta keterangan; c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d). memasuki tempat tertentu e). memotret; f). membuat rekaman audio visual; g). mengambil sample; h). memeriksa peralatan; i). memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j). menghentikan pelanggaran tertentu.”

Seperti yang telah dikemukakan pada pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi; 1). Pencegahan, 2). Penanggulangan dan 3). Pemulihan. Dan pada Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa ”Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggungjawab masing-masing.”Serta pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pemegang IPR, IUP Operasi, dan IUPK Operasi Produksi termasuk izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib melakukan reklamasi selama 30(tiga puluh) hari sejak tidak digunakan area yang telah ditambang”.

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Usaha Pertambangan PT. Lanna Harita Indonesia dan CV. Bismillah Res kaltim oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, faktor-faktor penghambat terkait pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam

kegiatan usaha pertambangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya manusia pelaksana pengawasan lapangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
2. Pelaksana pengawasan lapangan masih membutuhkan pengembangan kemampuan melalui pendiklatan.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan lapangan seperti alat penguji maupun alat pelindung diri.
4. Kurangnya anggaran yang diterima dari Pemerintah Daerah untuk menunjang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengawasan lapangan.
5. Masih terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang kurang kooperatif dalam memberikan informasi data yang diperlukan pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Sedangkan faktor pendukung terkait pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda antara lain :

1. Adanya perusahaan yang koperatif dalam menyampaikan dan menyiapkan data data yang diperlukan untuk diperiksa.
2. Memiliki pemimpin yang berkomitmen, membimbing dan mensupport bawahannya.
3. Adanya kerjasama tim yang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan dilihat dari periode pengawasan dapat dikategorikan lemah dikarenakan jumlah tenaga pengawas dengan perusahaan yang diawasi tidak seimbang sebab jumlah perusahaan di Kota Samarinda terlalu banyak sehingga pengawasan yang dilakukan belum efektif dan efisien. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terkadang dapat pula dilakukan dalam bentuk inspeksi terpadu yang dilakukan Dinas lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Samarinda bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Inspeksi terpadu tersebut dilakukan hanya pada saat jika jadwal pengawasan seperti target maupun tahun pengawasan yang sama, dan memiliki target pengawasan ke PT tertentu yang sama, bisa dilakuka bersama.
2. Pengawasan terhadap penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap PT. Lanna Harita Indonesia dan CV.

Bismillah Res Kaltim telah berjalan dengan baik, selain melakukan tinjauan lapangan (mengamati dan menguji/*sampling* terhadap kualitas lingkungan) pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga mengevaluasi hasil tinjauan lapangan yang dilampirkan dalam berita acara yang didalamnya terdapat selain hasil temuan-temuan di lapangan ada juga estimasi waktu yang diberikan kepada pihak perusahaan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem jika hasil *sampling* tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat penulis usulkan beberapa saran-saran yang akan disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Perlu ditambahkan jumlah personel pengawas agar periode pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terhadap kegiatan usaha pertambangan baik pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung dapat ditingkat dan berjalan dengan maksimal.
2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu ditingkatkan Pengembangan dan kemampuan sumberdaya manusia melalui pendiklatan seperti meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pekerja terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang benar sehingga pegawai dapat meningkatkan keterampilan dan dapat memberikan kinerja yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan.
3. Perlunya pengajuan anggaran tambahan untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda kepada DPRD agar sana/anggaran untuk sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dapat terpenuhi sehingga dapat memaksimalkan kegiatan yang dilakukan dan meminimalisir kesalahan maupun kendala yang ditemukan di lapangan sehingga jika dilapangan ditemukan kurang memenuhi standar baku mutu lingkungan dapat segera menindaklanjuti dan mencegah/mengendalikan kerusakan lingkungan hidup tersebut.
4. Diharapkan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mengadakan seminar terkait pentingnya sikap keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang diikuti oleh pihak perusahaan pertambangan dan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sehingga pihak perusahaan memahami pentingnya keterbukaan informasi untuk pihak pengawas agar jika ada hal-hal yang

tidak diinginkan dapat dikontrol atau dikendalikan sehingga rencana yang telah ditetapkan dapat tercapai serta tidak mengalami terjadinya kerugian yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gomes, Cardoso Faustino. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Pidarta, Made. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang. P. 2003. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, N. H. T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugandi, Aca dan Rustam Hakim. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang.